

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam lahir sebagai suatu agama yang didalamnya terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan, baik dari segi kehidupan duniawi maupun akhirat yang semuanya ada dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman umat Islam. Ekonomi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran islam, yaitu aspek aqidah (*taukhid*), hukum (*syari'ah*) dan akhlaq.¹

Tujuan ekonomi islam adalah *maslahah* atau kemashlahatan bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemashlahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktifitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemashlahatan itu sendiri. Aktifitas lainnya demi menggapai kemashlahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* atau kerusakan bagi manusia.²

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan mengakibatkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang

¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam ;Persepektif Maqasid Al-Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 8.

² *Ibid.*, hal. 18.

lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.³

Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.⁴ Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Berikut landasan hukum dalam al-Qur'an : Surat al-Baqarah ayat 275 :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah saw : Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَضْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه ابنزوارالحكم)

“Rasulallah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulallah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.⁶ Jual beli merupakan transaksi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua yang dimiliki apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang dibutuhkan kadang berada ditangan orang lain, oleh sebab itulah diperlukan jual beli. Dengan hal ini orang biasanya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 16.

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2014, hlm. 47.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 69.

Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli murabahah dan lainnya menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Jual beli yang dilarang seperti jual beli khamr, daging babi, dan hal-hal yang dilarang agama Islam seperti perjudian (*maysir*), suap (*risywah*), penipuan (*gharar*), riba dan lainnya.

Apabila kita berbicara tentang jual beli, maka kita harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli sudah sesuai syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak.

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an yaitu al-Baqarah (2):29.⁷

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah subhanallahu wata'ala telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan hukum jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum/norma yang berlaku.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya, banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka diantaranya adalah kegiatan jual beli

⁷ Departemen Agama RI, *Op, Cit.* hlm. 5.

kapuk dengan sistem tebas dan sistem timbangan di desa Klakahkasihan kec. Gembong kab. Pati. Di desa tersebut memiliki jumlah penduduk 6929 orang yang 6820 penduduknya beragama Islam, beragama kristen 103 orang dan hindu 6 orang.

Dalam jual beli dengan sistem tebas ini, para pedagang membeli buah randu atau yang disebut kapuk ini dengan cara membeli pohon dengan jangka waktu tahunan. Penebasan tersebut biasanya masih berupa pohon belum ada buah kapuknya. Untuk mengetahui seberapa banyak kapuk yang didapat, pembeli sudah mengira-ngira dan sudah melihat buah kapuk tahun kemaren. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena hasil panen belum diketahui. Dengan harga yang sudah disepakati dua belah pihak, penjual dan pembeli bisa mendapat untung atau rugi karena belum jelas keadaan kapuk dan kebenaran perhitungannya.

Jual beli dengan sistem timbangan biasanya para pedagang membeli kapuk dirumah-rumah yang sudah dipanen dengan cara ditimbang atau ditakar dengan timbangan tradisional, kapuk yang sudah dimasukkan di dalam karung ditimbang di timbangan yang dikaitkan di bambu atau kayu lalu karung tersebut diangkat. Hasil dari penimbangan tersebut lalu dihitung dan dikalikan harga perkilo kapuk tersebut. Dengan cara inipun bisa terjadi spekulasi antara dua belah pihak karena masih menggunakan timbangan tradisional.

Selanjutnya pembayaran pohon dengan sistem tebas dilakukan secara langsung dan disertakan kuitansi tanda bukti bahwa telah ada suatu transaksi yang legal. Dalam sistem timbangan para pedagang melakukan pembayaran dengan cara panjer atau memberikan uang muka 25-50% dan melunasinya setelah penimbangan selesai dilakukan. Praktek jual beli kapuk seperti di desa Klakahkasihan ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi bahkan sampai sekarang belum ada perubahan yang mungkin bisa lebih mengutamakan keadilan dan keuntungan kedua belah pihak berdasarkan agama Islam yang mayoritas dianutnya.

Sistem tebas terpengaruh juga dengan keadaan alam, karena cuaca tidak bisa diperkirakan dengan tepat. Pada waktu pohon randu berbuah dan

tidak terbentur dengan musim hujan, pohon sebanyak 69 bisa menghasilkan 5886 kg. Pada waktu pohon randu berbuah dan terbentur musim hujan, jumlah buah lebih sedikit karena waktu terkena hujan buah akan jatuh dan kualitas tidak begitu baik.

Sistem timbangan merupakan sistem yang tidak banyak resiko karena pedagang tidak perlu mengunduh langsung dari pohon hanya membeli dari yang punya pohon yang telah dipanen. Kapuk dengan berat 5886 dapat dibeli dengan harga 2400-2600 per kg-nya dan bisa dijual kembali oleh pedagang dengan harga 3100 per kg. Pedagang hanya bermain di harga kapuk perkilogramnya saja, agak beresiko jika pedagang menimbun kapuk untuk dijual dilain hari, karena harga kapuk tiap harinya bisa naik turun.

Praktik jual beli sisitem tebas ini memungkinkan banyak terjadi resiko dan kerugian karena belum adanya barang yang jelas, jumlah dan kualitas barang belum diketahui. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti mengambil judul **“Analisis Komparasi Sistem Jual Beli Kapuk Randu Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Perbandingan Antara Sistem Tebas Dan Timbangan Di Desa Klakahkasihan Pati)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian tentang latar belakang mengenai sistem jual beli kapuk antara sistem tebasan dan sistem timbangan di desa Klakahkasihan maka dapat dirumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah: perbandingan sistem jual beli kapuk randu antara sistem tebasan dan sistem timbangan dalam persepektif ekonomi Islam di desa Klakahkasihan Pati .

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem jual beli kapuk randu dengan sistem tebasan di Desa Klakahkasihan Pati?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem jual beli kapuk randu dengan sistem timbangan di Desa Klakahkasihan Pati?

3. Bagaimana komparasi sistem jual beli kapuk randu antara sistem tebas dan timbangan dalam persepektif ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan ini adalah:

1. Mendiskripsikan pelaksanaan sistem jual beli kapuk randu dengan sistem tebasan di Desa Klakahkasihan Pati.
2. Mendiskripsikan pelaksanaan sistem jual beli kapuk randu dengan sistem timbangan di Desa Klakahkasihan Pati.
3. Membandingkan sistem jual beli kapuk randu antara sistem tebas dan timbangan dalam persepektif ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti dan Akademis

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan dalam sistem jual beli kapuk antara sistem tebas dan sistem timbangan di desa Klakahkasihan Pati dalam pandangan ekonomi Islam. Penelitian ini juga bermanfaat dalam pengimplementasian teori-teori yang telah dipelajari oleh peneliti selama perkuliahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi :

- a. Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi masukan dan referensi bagi pedagang kapuk di desa kalakahkasihan Pati.

- b. Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi masukan dan referensi bagi masyarakat di desa Klakahkasihan Pati dalam melakukan perdagangan atau jual beli agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan sistem demi menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka sistematika penulisan dalam rancangan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Dalam bagian muka ini memuat: Halaman Judul, Halaman Nota Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Abstraksi, Halaman Daftar Isi.

2. Bagian Isi

Dalam bagian isi ini memuat :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang : Jual Beli, Sistem Tebas, Sistem Timbangan, Ekonomi Islam, Penelitian Terdahulu Dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang : Jenis Dan Metode Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, dan Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan,

yaitu tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian serta implikasi penelitian.

BAB V : PENUTUP

Kemudian yang terakhir penutup berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Untuk bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

